RINGKASAN

Khairul Agustin
NIM : 200510185

"TINJAUAN TERHADAP KELAYAKAN CALON PEJABAT PUBLIK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVII/2019)."

(Dr. Mukhlis, S.H., M.H dan Nuribadah, S.H,. M.H)

Pemilu sebagai wujud demokrasi di Indonesia sering menghadirkan calon pejabat publik dengan rekam jejak tindak pidana, yang menimbulkan keraguan publik terhadap integritas dan kualitas kepemimpinan. Kasus terpilihnya tersangka korupsi dalam Pilkada 2018 Abdullah Puteh yang kembali menjabat setelah vonis korupsi mencerminkan lemahnya regulasi penyaringan calon. Meski Peraturan KPU melarang, Undang-Undang Pemilu tetap membuka peluang bagi mantan Narapidana untuk mencalonkan diri. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 memperketat aturan dengan menetapkan masa tunggu lima tahun, yang penting untuk dikaji dalam menjamin demokrasi yang bersih dan berintegritas.

Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganlisis kedudukan hukum calon pejabat publik yang pernah terlibat tindak pidana dan mencalon kembali dan implikasi Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 terhadap kelayakan calon pejabat publik eks terpidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis pendekatan kualitatif dan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, putusan MK, buku, jurnal, serta kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan dan menyimpulkan isu hukum terkait kelayakan calon pejabat publik pasca Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum calon pejabat publik yang pernah terlibat tindak pidana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 yaitu menunjukkan sebagai upaya menyeimbangkan hak politik individu dengan kepentingan publik. Implikasi dari Putusan ini ialah memperkuat prinsip etika dalam kepemimpinan dan bertujuan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Namun dampak positif dengan menetapkan masa tunggu lima tahun bagi mantan terpidana sebelum mencalonkan diri, sehingga meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Namun, putusan ini juga menimbulkan dampak negatif, yakni potensi pelanggaran hak politik mantan terpidana dan adanya celah dalam penerapan aturan yang memungkinkan calon bermasalah tetap lolos.

Disarankan agar penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 dilaksanakan dengan pengawasan ketat untuk memastikan calon pejabat publik yang pernah terlibat tindak pidana benar-benar memenuhi masa tunggu lima tahun.

Kata Kunci : *Kelayakan Calon Pejabat Publik, Tindak Pidana, Putusan MK 56/PUU-XVII/2019*.

SUMMARY

Khairul Agustin
NIM : 200510185

"REVIEW OF THE ELIGIBILITY OF PUBLIC OFFICE CANDIDATES INVOLVED IN CRIMINAL ACTS (ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 56/PUU-XVII/2019)."

(Dr. Mukhlis, S.H., M.H dan Nuribadah, S.H,. M.H)

Elections as a form of democracy in Indonesia often feature candidates for public office with a criminal record, raising public doubts about their integrity and leadership quality. Cases such as the election of corruption suspects in the 2018 regional elections and Abdullah Puteh's reappointment after a corruption conviction reflect weak candidate screening regulations. Although the KPU Regulation prohibits former convicts from running, the Election Law still allows former prisoners to run for office. This study aims to understand and analyze the legal status of public office candidates who have been involved in criminal acts and run again, as well as the implications of Constitutional Court Decision No. 56/PUU-XVII/2019 on the eligibility of former convicts as public office candidates.

This research uses a normative juridical method with a qualitative approach and descriptive-analytical nature. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials such as legislation, Constitutional Court decisions, books, journals, and legal dictionaries. Analysis was conducted qualitatively to interpret and conclude legal issues related to the eligibility of public office candidates following Constitutional Court Decision No. 56/PUU-XVII/2019.

The results show that the eligibility of public office candidates who have been involved in criminal acts in Constitutional Court Decision No. 56/PUU-XVII/2019 reflects an effort to balance individual political rights with public interests.

This decision strengthens ethical principles in leadership and aims to restore public trust in the democratic process. The positive impact includes the establishment of a five-year waiting period for former convicts before they can run, thereby enhancing integrity and public trust in the democratic process. However, the decision also has negative impacts.

It is recommended that the implementation of Constitutional Court Decision No. 56/PUU-XVII/2019 be strictly supervised to ensure that public office candidates who have been involved in criminal acts truly fulfill the five-year waiting period requirement.

Keywords: Eligibility of Public Officials, Criminal Acts, Constitutional Court Decision 56/PUU-XVII/2019.